

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak Penghasilan adalah komponen sektor perpajakan yang menyumbang penerimaan negara dengan jumlah cukup besar. Fungsi pajak menurut Diana (2013 : 37) ada 2, yaitu pertama pajak sebagai sumber untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin atau pembangunan (Fungsi *Budgetair*). Fungsi yang kedua yaitu pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (Fungsi *Regulerend*).

Berdasarkan 2 fungsi pajak yang telah disebutkan di atas, terutama fungsi penerimaan atau *budgetair*, pajak merupakan aspek yang penting untuk pembangunan suatu negara. Pajak menjadi sangat penting sehingga Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai bagian dari pajak dengan jumlah yang cukup besar. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong oleh pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana berdasarkan Undang – Undang PPh adalah setiap wajib pajak pribadi atau badan sebagai pihak pemberi kerja. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau pemberi kerja berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self-Assesment System*.

Pemungutan pajak pada saat ini menggunakan mekanisme *self-assesment* dimana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, melaporkan jumlah pajak terutang sendiri. Mekanisme *self-assesment* memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dimana perusahaan sebagai pemotong pajak menjadi subjek utama dalam membantu karyawannya untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima. Mekanisme *self-assesment* menimbulkan pertanyaan apakah wajib pajak atau perusahaan benar – benar telah sesuai dalam melakukan kewajibannya berdasarkan mekanisme *self-assesment* tersebut, sebagaimana menurut Dewi & Jati (2014) masih terdapat perusahaan yang penerapan pemotongan pajaknya belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan perusahaan lalu dimungkinkan juga, seperti halnya menurut Masri & Martani, (2012) terdapatnya penerapan manajemen laba dari perusahaan yang berupaya meminimalkan pembayaran pajak dalam rangka mempertahankan laba yang optimal sesuai dengan ekspektasi para pemegang saham. Hal – hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi pendapatan negara mengingat pajak merupakan sektor terbesar pendapatan negara.

PT. X adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa tenaga kerja atau yang biasa disebut *outsourcing*. Karyawan PT. X terdiri dari karyawan

tetap dan karyawan yang ditugaskan untuk disalurkan ke *user* PT. X. Jasa tenaga kerja yang disediakan oleh PT. X meliputi tenaga admin, *desk collector*, resepsionis, tenaga pengemudi, tenaga pengamanan, manajemen parkir, tenaga kebersihan, pertamanan, *forklift operator*, *headtruck operator*, dan sebagainya. Tenaga kerja yang disalurkan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja disebut tenaga alih daya. PT. X memiliki karyawan dengan jumlah lebih dari lima ribu, dengan tenaga alih daya yang tersebar ke seluruh *user* PT.X di wilayah kerja PT. X yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

PT. X memiliki lima ribu lebih tenaga alih daya maupun karyawan tetap, tentunya PT. X bertanggung jawab atas komponen kesejahteraan alih daya maupun karyawan tetap tersebut. Komponen kesejahteraan terdiri dari komponen wajib yaitu berupa upah pokok, BPJS, THR, sedangkan komponen opsional berupa tunjangan sosial, tunjangan kinerja bidang, uang transportasi, cadangan pesangon, uang makan, pakaian kerja. Kewajiban PT. X tidak hanya berhenti dalam pemberian komponen kesejahteraan terhadap pegawai – pegawai tersebut melainkan juga berkewajiban terhadap penerimaan negara.

Negara mempunyai hak untuk mendapatkan penerimaan atas penghasilan yang diberikan PT. X kepada pegawainya. Penerimaan negara yang dimaksud adalah atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dilakukan oleh PT. X terhadap pegawai, termasuk tenaga alih daya yang disalurkan oleh PT. X. PT. X sebagai pemberi penghasilan wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang dipekerjakan

dengan tarif sesuai dengan pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008 selanjutnya PT. X juga wajib menyetorkan dan melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut untuk penerimaan negara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka judul yang diajukan untuk laporan tugas akhir ini adalah “Analisis Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. X”.

## **1.2. Landasan Teori**

### **1.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan menurut Resmi (2011 : 74) adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut Pohan (2013 : 16) Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak pribadi subjek pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi wajib pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek yang menerima penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut akan dikenai pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan selama tahun berjalan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak.

Pasal 21 ayat 1 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menyebutkan Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam melakukan pembayaran pajak tahun berjalan, dilakukan dengan cara pemotongan oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak.

Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Berdasarkan dua peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan terhadap Subjek Pajak dalam negeri atas penghasilan dalam bentuk apapun yang diterima oleh subjek pajak.

### **1.2.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 3 menyebutkan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan yang merupakan orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. Bukan pegawai yang menerima maupun memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c. Olahragawan;
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh ,dan moderator;
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi dan elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa terhadap suatu kepanitiaan;
  - g. Agen iklan;
  - h. Pengawas atau pengelola proyek;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j. Petugas penjaja barang dagangan;
  - k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan dan sejenis lainnya;

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Peserta kegiatan yang menerima dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
  2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  4. Peserta pendidikan dan pelatihan;
  5. Peserta kegiatan lainnya.

### **1.2.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 5 menyebutkan, Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong atas :

(1).

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik merupakan penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun dan penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan ari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (tahun) sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pngawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau;

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

(2). Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

#### **1.2.4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 2 menyebutkan, Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong oleh :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari :
  - a. Orang pribadi;
  - b. Badan; atau
  - c. Cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut
  - d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :

1. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

2. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.

3. Honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.

e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

#### **1.2.5. Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pasal 9 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menjelaskan bahwa dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan kena pajak, yang berlaku bagi:
  - a. Pegawai tetap;
  - b. Penerima pensiunan berkala;

- c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu (1) bulan kalender tidak melebihi Rp. 4.500.000
  - d. Dan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan (Pasal 10 PER-16/PJ/2016).

Penghasilan Kena Pajak yang dimaksud dalam pasal 9 PER-16/PJ/2016, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 10 ayat 2 PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut :

1. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; dan
3. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Jumlah penghasilan neto sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat 2 PER-16/PJ/2016 huruf a, dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 3 PER-16/PJ/2016 sebagaimana berikut :

(3). Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
- b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah jumlah pengurang yang digunakan untuk mencari Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak adalah yang menjadi dasar perhitungan menentukan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yaitu dengan mengalikan terhadap tarif. Besaran PTKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasil Besarnya penghasilan tidak kena pajak per tahun disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besaran PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut :

PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c PER-16/PJ/2016 adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:

1. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) PER-16/PJ/2016 berlaku ketentuan apabila karyawan kawin, maka PTKP adalah sebesar untuk dirinya sendiri yaitu sebesar Rp. 54.000.000. bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Jumlah tanggungan ditentukan adalah maksimal 3 tanggungan yang dapat dikurangkan sebagai PTKP.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian

dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan menetapkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp. 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal 12 ayat PER-16/PJ/2016 menyebutkan bahwa :

- (1) Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata – rata penghasilan sehari belum melebihi Rp. 450.000.
  - b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata – rata penghasilan sehari melebihi Rp. 450.000 dan jumlah sebesar Rp. 450.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (2) Rata – rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata – rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

- (3) Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp. 4.500.000 maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah PTKP yang sebenarnya.
- (4) PTKP yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.

### 1.2.6. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang yang dipotong dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 14 PER – 16/PJ/2016, tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayar secara bulanan, tarif ditetapkan berdasar Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan sebagaimana :

**Tabel 1.2**

#### **Tarif Pajak yang Ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp.	25% (dua puluh lima persen)

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	
di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

### **1.2.7. Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **1.2.7.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dihitung dengan menjumlahkan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama satu bulan meliputi seluruh penghasilan yang di dapat. Penghitungan selanjutnya yaitu dengan mencari penghasilan neto yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan/atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan. Tahap selanjutnya adalah penghitungan penghasilan neto setahun, yaitu dengan mengalikan jumlah penghasilan neto dengan banyaknya bulan dalam setahun, selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. Penghasilan Kena Pajak tersebut menjadi dasar penetapan tarif dan penghitungan pajak terutang.

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang diperoleh dengan mengalikan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a dengan Penghasilan Kena Pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang per masa dihitung dengan membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun dengan jumlah bulan pada tahun pajak tersebut. Pajak Penghasilan Pasal

21 terutang per masa ini yang setiap bulan dipotong, disetor dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja atau penghasilan.

#### **1.2.7.2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi menyebutkan bahwa :

(1). PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Penyetoran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong berdasarkan PER – 16/PJ/2016 tersebut menyebutkan bahwa atas Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetorkan dengan jangka waktu paling lama adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan penghasilan Masa Pajak telah berakhir. PER – 16/PJ/2016 Pasal 24 ayat (3) menyebutkan :

(3). Dalam hal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh

Pasal PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Batas waktu penyetoran pemotongan PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya atau sepuluh hari setelah masa pajak berakhir, dalam hal tanggal 10 atau sepuluh hari setelah masa pajak berakhir jatuh pada hari libur berdasarkan PER – 16/PJ/2016 boleh menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada hari kerja berikutnya dan tidak mendapatkan sanksi atas keterlambatan tersebut. Perusahaan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah di potong dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Surat Setoran Pajak adalah sarana yang digunakan wajib pajak dalam membayar atau melunasi PPh. Fungsi dari Surat Setoran Pajak adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

### **1.2.7.3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pasal 10 PMK Nomor 09/PMK.03/2018 ayat (1) menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi dan badan baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong wajib melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong, disetor, selanjutnya di laporkan dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Pasal 24 ayat (2) PER – 16/PJ/2016 menyebutkan :

(2). Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

PER – 16/PJ/2016 Pasal 24 ayat (3) menyebutkan :

(3). Dalam hal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan, Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X saat ini?

2. Bagaimana kesesuaian penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara yang diterapkan PT. X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?

#### **1.4. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penghitungan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. X saat ini.
2. Menganalisis kesesuaian tata cara Penghitungan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. X dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.5. Manfaat**

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
  - a) Untuk menambah wawasan mengenai bidang ilmu perpajakan dalam lingkup yang lebih luas.
  - b) Sebagai wadah untuk mengaplikasikan bidang ilmu perpajakan yang telah di dapat di perkuliahan.
  - c) Mengetahui hambatan – hambatan secara langsung di dunia kerja mengenai bidang perpajakan dan solusi untuk mengatasinya.
  - d) Mengetahui secara langsung mengenai kondisi, gambaran dan situasi dalam dunia kerja yang sebenarnya.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

- a) Sarana kalibrasi *link and match* kurikulum dan silabus antara yang disampaikan di lingkup universitas dengan apa yang dibutuhkan oleh industri.
- b) Sarana evaluasi kinerja program studi dalam hal penilaian pembelajaran.

### 3. Bagi Pembaca

- a) Sebagai bahan bacaan atau referensi dalam masalah perhitungan, penyetoran, pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21
- b) Menambah wawasan pembaca dalam bidang perpajakan.